



BUPATI DONGGALA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah di Kabupaten Donggala perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
 - b. bahwa 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala yang mengatur tentang retribusi tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pencabutan 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Inondeia Nomor 3669);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **KABUPATEN**
DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 24
(DUA PULUH EMPAT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 24 (dua puluh empat) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala, yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Transportasi Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 31 Seri B Nomor 7).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 32 Seri B Nomor 8).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 33 Seri B Nomor 9).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 35 Seri B Nomor 11).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 36 Seri B Nomor 12).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 38 Seri B Nomor 14).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 40 Seri B Nomor 15).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 41 Seri B Nomor 16).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Produksi Penangkaran Benih Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Hijauan Tanaman Makanan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 43 Seri B Nomor 17).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 45 Seri B Nomor 19).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 47 Seri B Nomor 21).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 49 Seri B Nomor 20).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Transaksi Jual Beli Kakao, Kopra, dan Cengkeh Pada Pasar Lelang Komoditi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 52 Seri B Nomor 23).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pelatihan Ketrampilan Oleh Swasta dan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 1).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor 9 Seri B Nomor 2).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor 12 Seri B Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Rekrutmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor 13 Seri B Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 4).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Wajib Laporan dan Penerbitan Akta Pengawasan Ketenagakejaan di Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Melebihi Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Waktu Kerja Malam di Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor Seri C Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 6).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama di Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor Seri C Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengesahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Seri C Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 8).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Nomor Seri C Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 17).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2002 Nomor Seri C Nomor 14, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011
NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN 24 (DUA PULUH EMPAT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), pajak daerah dan retribusi daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dinyatakan tidak berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2010.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap 24 (dua puluh empat) buah Peraturan Daerah Kabupaten Donggala yang mengatur Retribusi Daerah. Pencabutan dimaksud dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua puluh dua jenis Retribusi Daerah dimaksud tidak tercantum didalam jenis Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud, baik yang tergolong jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Jasa Umum maupun Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14**